



P U T U S A N
Nomor 3163 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIAN RAMADHANIA, bertempat tinggal di Perumahan Nuansa Asri Cipadu, Blok B.4 Nomor 21, Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Banten (dahulu Jalan Cipinang Pulo Nomor 7 RT.04/14 Cipinang Besar Utama, Jatinegara, Jakarta Timur), dalam hal ini memberi kuasa kepada JONNI SILALAH, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum JONNI SILALAH, S.H., & REKAN beralamat di Perum Taman Adyasa Blok M 15 Nomor 35 Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2014; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

ANDRI SUPRIADI, bertempat tinggal di Jalan Palem I Nomor 17 RT.008/06, Petukangan Utara Pesanggrahan, Jakarta Selatan (dahulu Jalan RS. Fatmawati Nomor 57 RT.003/007 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan), dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum tetap kepada EDI YANI, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dari Kantor EDI YANI & PARTNERS, beralamat di Pamulang Estate, Jalan Semangka 4, Blok L1 Nomor 8 Pamulang Timur, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat pada tanggal 25 Juli 2013 melalui perantara Saudara Ari Perdana Gandhi telah meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan janji akan dikembalikan selama 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Hutang Piutang, Nomor 001/SPHP/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013;

2. Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, maka Tergugat menyerahkan surat-surat kepemilikan rumah, atas harta milik Tergugat yang setempat dikenal umum, dan terletak di Perumahan Nuansa Asri Cipadu, Blok B4, Nomor 21, Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang;
3. Bahwa berselang hampir 1 (satu) tahun lamanya sejak diterimanya uang tersebut oleh Tergugat, ternyata Tergugat baru menyerahkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat, dan itupun uang milik Saudara Ari Perdana Gandhi, dengan maksud untuk membantu Penggugat agar perjanjian yang telah jatuh tempo dapat dilakukan perpanjangan. Sehingga kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
4. Bahwa namun ironisnya, seiring waktu terus bergulir dan sampai pada waktu perpanjangan perjanjian telah jatuh tempo yaitu tanggal 14 September 2013, Tergugat belum juga menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat;
5. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Penggugat telah berulang kali memberikan teguran kepada Tergugat agar segera menyelesaikan pembayaran hutang dimaksud, yakni antara lain, masing-masing:
 - 5.1. Surat Somasi, Nomor 0089/sp/ey/I/14 tanggal 17 Januari 2014;
 - 5.3. Surat Somasi II dan Terakhir, Nomor 169/sp/ey/IV/14 tanggal 7 April 2014;

Bahkan hingga saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban Tergugat dimaksud, maka terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji (*Wanprestasi*) yang telah merugikan Penggugat;
7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah kehilangan manfaat penggunaan uangnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila uang tersebut digunakan untuk usaha, akan menghasilkan penambahan nilai minimal sebesar 6% (enam persen) untuk setiap bulannya, dan karenanya sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk dibebani ganti rugi membayar hutang pokok ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) setiap bulannya, terhitung sejak dari tanggal 24 Juli 2014 sampai gugatan ini didaftarkan tanggal 6 Juni 2014, yang besarnya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 3163 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000.000,00 X 6% X 1 bulan = Rp 6.000.000,00

Rp 98.000.000,00 X 6% X 11 bulan = Rp 64.680.000,00

Jumlah : Rp 70.680.000,00

Jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp 98.000.000,00 + Rp70.680.000,00 = Rp168.680.000,00 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dan dari jumlah tersebut di atas, akan terus dibebani/ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) setiap bulannya sampai dibayar tunai dan lunas seketika;

8. Bahwa disamping Penggugat menderita kerugian akibat tidak dibayarnya hutang Tergugat tersebut. Penggugat telah pula menderita kerugian Moril maupun Materil yang besarnya dihitung sebagai berikut:

8.1. Kerugian Materil

Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus penagihan atas hutang-hutang Tergugat, yang besarnya sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

8.2. Kerugian immaterial

Penggugat sebagai profesional, yang saat ini berusaha dibidang jasa, dengan adanya permasalahan ini mengalami depresi yang amat sangat dan perasaan stres yang berkelanjutan serta berdampak psikologis bagi Penggugat. Terlebih-lebih lagi kesehatan Penggugat sempat terganggu dengan perbuatan Tergugat. Oleh karena itu, kerugian immaterial ini tidak dapat dinilai dengan uang semata, namun demikian demi kepastian hukum patut kiranya bila dimintakan ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Jumlah kerugian Moril dan Materil yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan lunas seketika, setelah perkara ini diputus, adalah: Rp50.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sangat khawatir akan itikad buruk dari Tergugat yang tidak mau memenuhi putusan ini dan hendak menghindarkan diri dari kewajiban untuk membayar hutangnya dan ganti rugi kepada Penggugat yaitu dengan jalan mengasingkan harta kekayaannya selama proses persidangan berlangsung, maka cukup alasan kiranya bila Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 3163 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas harta milik Tergugat, yaitu berupa:

9.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang setempat dikenal umum dan terletak di Perumahan Nuansa Asri Cipadu, Blok B4, Nomor 21, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang;

10. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat (sesuai dengan Pasal 180 HIR), mohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap:
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, yang setempat dikenal umum dan terletak di Perumahan Nuansa Asri Cipadu, Blok B4, Nomor 21, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan inkar janji (*wanprestasi*);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}98.000.000,00 + \text{Rp}70.680.000,00 = \text{Rp}168.680.000,00$ (seratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), ditambah bunga 6% (enam persen) untuk setiap bulannya, dihitung sejak dari tanggal gugatan ini diajukan sampai dibayar tunai dan lunas seketika;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan lunas seketika setelah perkara ini diputus;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;
- Atau,

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 3163 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan (Kompetensi Relatif).

Bahwa, Tergugat hingga saat ini adalah masih tetap bertempat tinggal dan beralamat sebagaimana tertera dan berdasar pada Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 3175036405860003, yakni: Cipinang Pulo RT.004 RW.014, Cipinang Besar Utara, Jatinegara , Jakarta Timur, untuk dan oleh karenanya dalam Hukum Seyogianya Gugatan Penggugat di Sampaikan/ diajukan di dan atau pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan di Pengadilan Negeri Tangerang, sebab adapun alamat yang disebut oleh Penggugat adalah alamat Rumah, Perumahan Nuansa Asri Cipadu, Blok B.4, Nomor 21, Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Banten, yang baru diambil dengan kredit oleh Penggugat, sehingga masih dalam pembenahan dan didiami untuk sesekali dan atau belum serta merupakan tempat tinggal menetap secara Yuridis;

2. Surat Gugatan Penggugat ditujukan terhadap Subyek Hukum yang tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Tergugat;

Bahwa dalam terminology Hukum, yang dimaksud dengan Hubungan Hukum adalah hubungan antara Subyek atau Subyek-subyek Hukum yang satu dengan subyek atau subyek-subyek hukum yang lain yang menimbulkan akibat hukum berupa Hak dan Kewajiban antara subyek atau subyek-subyek hukum tersebut;

Dalam Perkara *a quo*, senyata dan sebenarnya, tidak ada Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Sebab , jelas dan terang benderang bahwa Tergugat dengan Penggugat, hingga saat ini, yakni dengan adanya Perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang ini, antara Penggugat dan Tergugat, senyatanya Penggugat dan Tergugat, belum dan tidak pernah saling mengenal sebelumnya, baik langsung maupun tidak langsung (Maksudnya: bertatap muka dan atau berkomunikasi dengan alat komunikasi lainnya), kecuali setelah adanya Acara Mediasi di dan pada Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 3 September 2014;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 3163 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, jika benar Dalil Penggugat memberikan Pinjaman kepada Tergugat yang diperantarai oleh Saudara ARI PERDANA GANDHI (*Vide* Poin satu (1) baris pertama Posita Gugatan Penggugat, serta dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa Tergugat baru menyerahkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan itupun uang milik saudara ARI PERDANA GANDHI (*Vide Posita* Gugatan pada Poin tiga (3)), Maka, oleh dan karena Hukum, Dalam Hukum, bahwa Saudara ARI PERDANA GANDHI, juga harus ditarik/diikutsertakan dalam Gugatan Perkara A-quo sebagai Tergugat dan atau setidaknya – tidaknya sebagai Turut Tergugat, demi kelengkapan dari suatu Gugatan;

4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libelle*);

Bahwa dengan tidak disebut dan atau dicantumkan dengan nyata (*Riil*), Alamat atau Identitas daripada Penggugat pada Gugatan (*Vide* Alinea Pertama (1) Gugatannya, maka Gugatan tersebut tidak memenuhi Syarat Formal dalam dan atau menurut Hukum Acara Perdata, yang selanjutnya, menjadi sulit bagi Tergugat Mengidentifikasi ANDRI SUPRIADI (Inc. Penggugat) yang beralamat/bertempat tinggal dan atau yang berdomisili Hukum tetap di mana di Indonesia ini, sebab semula beralamat disebut di Jalan RS. Fatmawati Nomor 57 RT.003/ RW.007, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, yang kemudian setelah Pihak Tergugat Mohon pada Hakim Ketua Majelis untuk diKlarifikasi dan atau Verifikasi tentang kepastiannya, kemudian timbul alamat, yakni: Jalan Palem I Nomor 17 RT.008/ 06, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, hal ini berdampak dalam Hukum bagi Tergugat untuk melakukan Gugatan Rekonvensi dalam Jawaban ini;

Dalam Literatur Hukum dinyatakan: “Gugatan di muka Pengadilan akan berhasil baik, jika memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus adanya Hak,
- b. Harus adanya Kepentingan.,
- c. Harus adanya Alasan “.

Bahwa, Petitum Gugatan Penggugat, tidak didukung oleh Posita Gugatannya, hal mana antara lain tentang Rincian Hutang Pokok dan Kerugian Materil serta Immaterial pada Poin tiga (3), poin tujuh (7) serta poin delapan (8) pada Positanya serta poin empat (4) dan Lima (5) Petitumnya, sehingga menyulitkan bagi Tergugat untuk memahaminya;

Berdasar pada Eksepsi-eksepsi tersebut di atas, jelaslah telah terbukti bahwasanya/senyatanya Surat Gugatan Penggugat telah *Obscuur Libel*, ditambah lagi dengan Fakta dalam dalil Gugatan Penggugat, yang

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 3163 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membingungkan Tergugat, yakni tentang bahwa Perkara ini dimohonkan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Namun , pada poin sepuluh Positanya, oleh Penggugat dimohonkan pelaksanaan terlebih dahulu kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, karenanya Majelis Hakim Yang Terhormat, Mohon Menolak dan atau setidaknya-tidaknya, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon apa yang telah diuraikan dalam Konvensi agar dimasukkan juga atau setidaknya-tidaknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa, semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah bawahan dari ADI PERDANA GANDHI, sewaktu sesama karyawan pada Bank Danamon, yang kemudian bermasalah dalam kaitannya dengan kegiatan PT.Baskara Gold, selanjutnya, saudara ADI PERDANA GANDHI, memerintahkan beberapa orang Karyawan Danamon Syariah berikut Tergugat untuk mencari Investor, nantinya di Trading ke PT. Baskara Gold melalui Frans Saloko (Angky) dengan Dalih untuk merecovery Dana Nasabah yang hilang di PT.Baskara Gold;

Pada bulan April 2013, Tergugat mendapat seorang Nasabah yang bernama Muhammad Irwan Nasution yang menginvestasikan Dananya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) diserahkan dan ditrading oleh Frans Saloko (Angky), atas Instruksi Ari Perdana Gandhi, yang memberikan Bilyet PAM (PT. PAM) miliknya sebagai Tanda Bukti kepada Nasabah;

Selanjutnya, seminggu setelah ditrading oleh Angky ternyata Dana Investor tersebut bermasalah, Nasabah tersebut Konfirm pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Komplein tentang kepastian Dananya dan minta pertemuan di Bank Danamon Syariah ternyata Dana Investor tersebut bermasalah, sebab PT. PAM milik Ari Perdana Gandhi adalah Fiktif, Ari Perdana Gandhi mengelak dengan tidak mau hadir, akhirnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, berjanji kepada Nasabah bahwa uangnya aman dan akan dikembalikan pada tanggal 26 Juli 2013;

Selanjutnya, dalam penyelesaian dana tersebut, sementara Tergugat mengusahakan dengan segala upayanya mendapat pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian ke kurangan atas penggantian Dana Nasabah tersebut, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagian dari tanggung jawab Ari Perdana Gandhi;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 3163 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa permasalahan tentang uang Nasabah Bapak Muhammad Irwan Nasution, sementara telah dapat diselesaikan (Clear and cleandi Internal Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan ADI PERDANA GANDHI);
4. Bahwa, selanjutnya, pada tanggal 24 Juli 2013 (sekitar pukul 20.00/ malam sampai selesai) Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi beserta keluarga, sangat kaget, terkejut dan ketakutan dengan datang dan atau hadirnya beberapa orang di tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, Jalan Cipinang Pulo, RT.004/ RW.014, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur (Rumah dan tempat tinggal bersama orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), yang akhirnya diketahui SUJUD MARDI PUTRA. Cs., dengan MENGAKU sebagai Suruhan atau KUASA dari ANDRI SUPRIADI (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), yang telah memberikan pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
5. Selanjutnya, bahwa dengan Keadaan dan adanya Daya Upaya (Penekanan Psikologis dan ancaman lain, dari SUJUD MARDI PUTRA C.s), yakni dari Pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang mengkondisikan agar PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI, segera saja menerima dan menandatangani SURAT PERJANJIAN HUTANG, yang draf dan atau konsepnya bakunya sudah dibuatkan oleh Pihak mereka (dalam arti siap untuk agar ditandatangani saja) oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, maka pada saat itu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, mengambil sikap dengan pertimbangan DEMI KEAMANAN dan KENYAMANAN Keluarga, akhirnya surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, walau dengan berat hati; demikian sehingga timbul dan atau lahir/ Terbitlah SURAT PERJANJIAN HUTANG;
6. Bahwa dengan data dan fakta, yang terurai pada Poin empat (4) dan lima (5) tersebut di atas, yang melahirkan dan atau terbitnya SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG, Nomor 001/SPHP/VII/2013, Tanggal 24 Juli 2013, yang kemudian diperbaharui dengan Nomor 002/ SPHP/VIII/ 2013, tanggal 30 Agustus 2013, dengan Pola dan cara yang sama, padahal, SENYATA dan SEBENARNYA, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi , tidak pernah bertemu dan atau saling mengenal serta apalagi melakukan Konsensus dan atau Kesepakatan dengan ANDRI SUPRIADI, tentang hal

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 3163 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinjaman apalagi terhadap Isi Perjanjian Hutang Piutang yang dimaksud tersebut;

7. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, pernah menyampaikan Permohonan kepada ANDI PERDANA GANDHI, agar diadakan pertemuan antara Ketiga belah Pihak, yaitu antara ANDI PERDANA GANDHI dan ADI SUPRIADI serta DIAN RAMADHANIA: Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, serta selanjutnya, melalui Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, telah Mengingatnkan ("Somasi"), ANDI PERDANA GANDHI tentang masalah *A quo*, namun tidak pernah dihiraukan oleh Pihak ANDI PERDANA GANDHI;
8. Bahwa Lahir dan atau terbitnya SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG, Nomor 001/SPHP/VII/2013, Tanggal 24 Juli 2013, yang kemudian diperbaharui dengan Nomor 002/ SPHP/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013, tidak memenuhi Unsur dalam Pasal 1320 KUH. Perdata (baik Unsur/elemen Subyektifnya, yakni tidak adanya Konsensus/Kata sepakat antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum dan sesudahnya (karena tidak saling mengenaldan atau tanpa Hubungan/Ikatan Hukum). Demikian juga dengan pelanggaran Unsur/Elemen Obyektif, yakni adanya unsur Paksaan, tipu muslihat/ kelicikan dan paksaan, serta sebagaimana terurai pada poin empat (4) ,lima (5), enam (6) dan tujuh (7) di atas, Jelasnya dalam Pasal 1321 KHU.Perdata dinyatakan: "Tiada Sepakat yang SAH apabila Sepakat itu diberikan karena Kehilafan atau diperolehnya dengan Paksaan atau Penipuan", maka senyatanya jelas dan terang benderang, bahwa Perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Vide* : Pasal 1365 KUH.Perdata);
9. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum daripada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, telah membawa Kerugian Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka sewajarnya dan Patut menurut Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi, diwajibkan menanggung/membayar Ganti Rugi yang dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
10. Bahwa, oleh karena SURAT PERJANJIAN HUTANG, Nomor 001/SPHP/ VII/2013, Tanggal 24 Juli 2013, yang kemudian diperbaharui dengan Nomor 002/SPHP/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013, lahir dan terbitnya dari Perbuatan Melawan Hukum serta tidak memenuhi Unsur Pasal 1320 KUH.Perdata, sehingga memiliki Cacat Hukum, karenanya Batal Demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 3163 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa SURAT PERJANJIAN HUTANG, Nomor 001/SPHP/VII/2013, Tanggal 24 Juli 2013, yang kemudian diperbaharui dengan Nomor 002/SPHP/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013, adalah Cacat Hukum karenanya Batal Demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan Hukum;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 357/Pdt.G/2014/PN.Tng., tanggal 4 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) ditambah bunga sebesar 1% perbulan yang hingga sekarang mencapai 20 (dua puluh) bulan, mencapai bunga sebesar Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), jadi total seluruhnya sebesar Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 3163 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 95/Pdt/2015/PT.BTN., tanggal 20 Oktober 2015 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 357/PDT.G/2014/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Desember 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelumnya, dapat kami sampaikan dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Inc. dalam Perkara *a quo*, yakni Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a-quo* di dan atau pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu tentang:

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 3163 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, disebut: Ayat 1:

"Juru Sita Pengadilan Negeri diangkat dan Diberhentikan oleh Mahkamah Agung Ketua Pengadilan yang bersangkutan";

Ayat 2:

"Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan";

Selanjutnya, dalam 42 Ayat 1, dinyatakan:

"Sebelum memangku Jabatannya, Jurusita atau jurusita Pengganti wajib diambil Sumpah atau Janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan";

Bahwa, adapun keterkaitan dan atau Keterikatan Aturan dan atau Peraturan yang kami sebut/angkat di atas dalam Perkara *a quo*, adalah bahwa, senyatanya akibat dari Perbuatan dan atau Sikap serta dan atau Tindakan dari Saudara Anhar Septa Karindra, sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, dalam Perkara *a quo*, telah dan atau sangat dan sangat merugikan pihak Pemohon Kasasi/ Semula Pembanding /Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Perkara Nomor 357/PDT.G/2014/PN.TNG, tanggal, 04 Maret 2015, Pengadilan Negeri Tangerang, sebab, senyatannya dan Sebenarnya, Saudara Anhar Septa Karindra, sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, dalam Perkara Nomor 357/PDT.G/2014/PN.TNG, tanggal, 04 Maret 2015, atas Perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tangerang, untuk menjalankan pemberitahuan putusan (*Vide*: Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 357/PDT.G/2014/ PN.TNG, tanggal, 04 Maret 2015, telah tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya, sebagaimana menurut Hukum, *facta kronologis* sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak kami JONNI SILALAHI, S.H. ("Kuasa Hukum") Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang beralamat Kantor di Perum Taman Adyasa Blok M 15 Nomor 35 Tangerang Banten, baru mendapatkan Relas pemberitahuan isi putusan Nomor 357/PDT.G/2014/PN.TNG, Tanggal, 04 Maret 2015, pada Tanggal 8 Mei 2015 (terlampir sebagai Bukti PMK. 1);
2. Selanjutnya, bahwa senyatanya dengan Bukti PMK. 1, tersebut di atas, jelas dan terang benderang, tidak ada Pihak Kami. Kantor Hukum "JONNI SILALAHI, SH & REKAN", yang beralamat

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 3163 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor di Perum Taman Adyasa Blok M 15 Nomor 35 Tangerang Banten tersebut melakukan Penandatanganan di disposisi, Pihak yang menerima;

3. Selanjutnya, Jelas dan terang Benderang, factanya, bahwa senyatanya, Relaas Putusan yang dimaksud, oleh Saudara Anhar Septa Karindra, sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, Inc. dalam Perkara Nomor 357/PDT.G/2014/PN.TNG, Tanggal, 04 Maret 2015, ternyata menyerahkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan, melalui Kelurahan CIKAYU pada Tanggal 24 April 2015, Dan bukan kepada Pihak kami;
 4. Bahwa, senayatanya Relaas Pemberitahuan Isi Putusan dalam Perkara Nomor 357/PDT.G/2014/PN.TNG, tanggal, 04 Maret 2015, hingga saat Memori Kasasi ini kami perbuat dan samapaikan ke hadapan Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak dan/atau belum pernah mendapatkannya/menerimanya;
 5. Selanjutnya, bahwa oleh karena senyatanya, Pihak kami. Kantor Hukum "JONNI SILALAH, S.H. & REKAN", yang beralamat Kantor di Perum Taman Adyasa Blok M 15 Nomor 35 Tangerang Banten, baru mendapatkan Surat yang dimaksud pada Tanggal 8 Mei 2015, maka, Pihak kami, pada Tanggal 22 Mei 2015 (yaitu, dalam waktu yang masih patut, untuk menyatakan Banding sesuai Data yang dimaksud dan atau yang ada pada kami: Vide: Struk Bukti Setoran Biaya Perkara, Banding), serta melakukan Klarifikasi kepada Anhar Septa Karindra, sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, dalam Perkara *a quo*, melalui Bagian Banding, Namun ternyata yang bersangkutan tidak masuk Kerja Dan Tidak dapat menunjukkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan yang Nota Bene dilakukan melalui Kelurahan Cikayu;
 6. Selanjutnya, bahwa pada waktu "Klien" kami, Memohon Salinan Putusan Perkara Nomor 357/PDT.G/2014/PN.TNG, tanggal, 04 Maret 2015, terlampir berikut Salinan Resmi Putusan yang dimaksud catatan: yang isinya, antara lain, pada Intinya sebagaimana Kronologi di atas;
- B. Selanjutnya, akhirnya, senyatanya, akibat dari Perbuatan dan atau Sikap serta dan atau Tindakan dari Saudara Anhar Septa Karindra, sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, dalam Perkara *a quo*, telah dan atau sangat dan sangat merugikan pihak Pemohon Kasasi/ Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 357/PDT.G/2014/PN.TNG, tanggal, 04 Maret 2015, Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu, Senyatanya, MAJELIS HAKIM Pengadilan Tinggi Banten dalam Pertimbangannya Pada Alinea ke enam (6) Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 357/PDT.G/2014/PN.TNG, Tanggal, 04 Maret 2015;

C. Berkesimpulan bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat harus dinayatakan Tidak dapat diterima, dengan Dasar Pertimbangan sebelumnya pada Alinea Kelima (5) Halaman 17, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang tentang Catatan Banding Register Perkara Nomor 357/PDT.G/2014/PN.TNG, tanggal, 04 Maret 2015, tertanggal 22 Mei 2015 menyatakan bahwa pernyataan Banding tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Selanjutnya, kiranya Ijinkan dapat kami sampaikan kepada dan atau melalui Yang Terhormat Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang terhormat dan Mulia, permohonan dan atau sekaligus keberatan kami, Pihak Pemohon Kasasi/ semula Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Bahwa senyatanya, tentang Masalah Hukum Administrasi yang kami uraikan di atas, menjadi dapat dipertimbangkan dan atau diselesaikan terlebih dahulu, sebagai bagian dari hukum formil/ beracara serta Hukum Administrasi, sehingga selanjutnya, menjadi dapat memeriksa materi perkara, yang semula Perkara Nomor 357/PDT.G/2014/PN.TNG, tanggal, 04 Maret 2015, pada Pengadilan Negeri Tangerang dan selanjutnya menjadi Nomor 95/PDT/2015/PT. BTN, tanggal, 20 Oktober 2015, Pengadilan Tinggi Banten, yang kami Mohon Dalam Pemeriksaan dalam memori kasasi ini.

Demi Kebenaran Dan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

TENTANG MEMORI KASASI ATAS MATERI POKOK PERKARA INI.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 95/PDT/2015/PT.BTN, tanggal 20 Oktober 2015, yang amarnya selengkapny sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 3163 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN INC.

TERHADAPA AMAR PUTUSAN Nomor 95/PDT/2015/PT. BTN, tanggal 20

Oktober 2015, Poin Satu (1), dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/ SIP/1969, tanggal 22- 7 -1970, menyatakan:

"Keputusan-Keputusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) HARUS DIBATALKAN";

Selanjutnya, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 / 1974, menyatakan:

"Dengan tidak/kurang memberikan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan";

Bahwa sebagaimana yang terurai di atas, jelasnya, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten, telah memutuskan dengan Amar Putusan:

"Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima",

Dengan Dasar Pertimbangan bahwa:

"Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang tentang Catatan Banding Register Perkara Nomor 357/PDT.G/2014/PN.TNG, tanggal, 04 Maret 2015, tertanggal 22 Mei 2015 menyatakan bahwa pernyataan Banding tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Pada hal, senyata dan sebenarnya, factanya, bahwa Pemohon Kasasi/ Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, tidak pernah mendapat/menerima dan atau bertemu dengan serta menandatangani Relaas Pemberitahuan Isi Putusan dalam Perkara Nomor 357/PDT.G/2014/PN. TNG, Tanggal, 04 Maret 2015, bertanggal 24 April 2015, yang Nota Bene dengan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang tentang CATATAN Banding, menjadi Dasar Pertimbangan *Judex Facti*, dengan meyakini bahwa Pemberitahuan tersebut diserahkan melalui Kelurahan Cikayu, yang senyatanya hingga hari ini belum dan tidak pernah kami terima dari Pihak Kelurahan Cikayu yang dimaksud, bahkan senyatanya, factanya, Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, baru mendapatkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan dalam Perkara Nomor 357/PDT.G/2014/PN.TNG, tanggal, 04 Maret 2015, bertanggal 24 April 2015, dengan dengan Form/Isian, tidak ada penerima dari Pihak Pemohon

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 3163 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, bahkan dari *facta Pertimbangan Judex Facti* tersebut di atas, *Judex Facti*, tidak mendasarkan Pertimbangannya dengan bukti fisik dari Relaas Pemberitahuan Isi Putusan dalam Perkara Nomor 357/PDT.G /2014/ PN.TNG, tanggal, 04 Maret 2015, bertanggal 24 April 2015, yang diserahkan melalui Kelurahan Cikayu yang dimaksud, yang juga pada waktu Penandatanganan Akta Banding, mohon di klarifikasi dan Verifikasi, namun Saudara Anhar Septa Karindra, sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, tidak ada di tempat serta Pihaknya beralasan bahwa Relaas Pemberitahuan Isi Putusan dalam Perkara Nomor 357/ PDT.G/2014/PN.TNG, tanggal, 04 Maret 2015, bertanggal 24 April 2015, juga belum diserahkan dan atau ada pada bunndel dokumen berkas, pada hal sudah Tanggal 22 Mei 2015 !!!! ...???

Prof. R . Subekti, dalam bukunya "Hukum Pembuktian", Penerbit PT. Pradnya Paramita, Halaman 8, menyebut:

"Dalam Pemeriksaan tadi, Haakim harus mengindahkan Aturan - aturan tentang Pembuktian yang merupakan "hukum pembuktian", kepastian Hukum (*Rechtsonzekerheid*) dan Kesewenang-wenangan (*Willekeur*), akan timbul, apabila Hakim, dalam melaksanakan Tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan Putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat murni, Keyakinan Hakim itu Harus didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang-Undang dinamakan alat bukti ";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, upaya hukum banding yang diajukan Pembanding/Pemohon Kasasi telah melewati waktu yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dian Ramadhania tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 3163 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dian Ramadhania tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 3163 K/Pdt/2016